

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*



OLEH:

MEILUSI VERAWATI RITONGA

NIM. 11870520217

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MEILUSI VERAWATI RITONGA
 NIM : 11870520217
 PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
 DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA
 TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING**


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Meilusi Verawati Ritonga
 NIM : 11870520217
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
 Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

Sekretaris
 Martha Hasanah R., SH., MH

Anggota
 Dr. Mustiqowati UF M.Si

Anggota
 Rony Jaya, S.Sos., M.Si

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meiluri Verawati Retonga
 NIM : 11070520217
 Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Enok, 05 Mei 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pemberdayaan Masyarakat perisir dalam pembangunan
 Ekonomi di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah
 Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11070520217

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh:

MEILUSI VERAWATI RITONGA

NIM. 11870520217

Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi isu strategis yang memberikan perhatian pemerintah Desa khususnya di Desa Tanah Merah. Penelitian yang dilakukan di Desa Tanah Merah tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan teori pemberdayaan masyarakat. Maka tujuan pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat pesisir dan memperbaiki perekonomian masyarakat lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat ada 5 yaitu, memberikan program atau bantuan, memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan kesadaran kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengawasi dan mengamati perkembangan masyarakat. Hambatan-hambatan dalam proses pemberdayaan yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengetahuan, syarat dan prosedur penerimaan bantuan yang rumit, serta minimnya peluang mendapatkan bantuan.

Kata Kunci: pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bimbingan, masukan dan motivasi kepada:

1. Allah SWT yang telah membimbing, memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuannya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua, Ayahanda S. Ritonga dan ibunda Fatmawati karena dengan do'a, motivasi dan jasa baik moril maupun materil yang tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam membesarkan dan mendidik penulis, segudang jasa yang tidak akan pernah terbayar dengan apapun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Mahyani, SE, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Drs. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc., selaku Pembimbing Akademis penulis dan Dosen Konsultasi Penulis.
9. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
10. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis, Lokal A Angkatan 2018 Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Teman seperjuangan penulis yaitu, Istiqomah, Dewi Sulastri, Mutiara Anirma, Busra Aden, dan Lisa Noviana yang selalu bersama dengan penulis hingga saat ini. Serta Nico Febryan, Amalia Indah Sari dan Kak Risa (ceknong) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang pernah berjasa dengan hidup dan kehidupan penulis yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang penuh kebaikan dan kebenaran. Aamiin ya Rabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2022

Penulis,

MEILUSI VERA WATI RITONGA

NIM. 11870520217



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 12

 1.3 Tujuan Penelitian..... 12

 1.4 Manfaat Penelitian..... 13

BAB II 14

LANDASAN TEORI..... 14

2.1 Pemberdayaan Masyarakat..... 14

 2.1.1 Defenisi Pemberdayaan..... 14

 2.1.2 Tujuan Pemberdayaan 19

 2.1.3 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat..... 20

 2.1.4 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat..... 21

 2.1.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat..... 23

2.2 Pembangunan Ekonomi..... 24

 2.2.1 Defenisi Pembangunan..... 24

 2.2.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi 25

 2.2.3 Jenis-Jenis Pembangunan ekonomi..... 26

 2.2.4 Faktor-Faktor Pembangunan Ekonomi 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.3 | Masyarakat Pesisir atau Masyarakat Nelayan | 28 |
| 2.3.1 | Defenisi Masyarakat Pesisir atau Nelayan | 28 |
| 2.3.2 | Karakteristik Masyarakat Pesisir | 29 |
| 2.3.3 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Pesisir | 30 |
| 2.4 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam | 30 |
| 2.5 | Penelitian Terdahulu | 34 |
| 2.6 | Defenisi Konsep | 37 |
| 2.7 | Kerangka Berpikir | 38 |
| 2.8 | Konsep Operasional | 39 |
| BAB III..... | | 41 |
| METODE PENELITIAN | | 41 |
| 3.1 | Lokasi dan Waktu Penelitian | 41 |
| 3.2 | Jenis dan Sumber Data | 41 |
| 3.2.1 | Jenis..... | 41 |
| 3.2.2 | Sumber Data..... | 42 |
| 3.3 | Informan Penelitian | 42 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 3.5 | Teknik Analisis Data | 45 |
| BAB IV | | 48 |
| GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | | 48 |
| 4.1 | Letak Geografis Desa Tanah Merah | 48 |
| 4.2 | Keadaan Penduduk | 51 |
| 4.3 | Jenis Pekerjaan..... | 51 |
| 4.4 | Pendidikan | 52 |
| 4.5 | Agama..... | 53 |
| 4.6 | Pemerintahan Desa..... | 54 |



| | |
|---|-----------|
| BAB V..... | 64 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 64 |
| 5.1 Pembedayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pembangunan Ekonomi..... | 64 |
| 5.1.1 Kesejahteraan | 66 |
| 5.1.2 Akses | 69 |
| 5.1.3 Kesadaran Kritis..... | 73 |
| 5.1.4 Partisipasi Masyarakat | 76 |
| 5.1.5 Kontrol | 79 |
| 5.2 Hambatan-hambatan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tanah Merah | 82 |
| BAB VI..... | 84 |
| PENUTUP..... | 84 |
| 6.1. Kesimpulan | 84 |
| 6.2. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----|
| Tabel 1.1 | : Laporan Bantuan Masyarakat Pesisir Di Wilayah Kecamatan Tanah Merah | 5 |
| Tabel 1.2 | : Alokasi Anggaran Dalam Pemberdayaan masyarakat Pesisir Di Wilayah Desa Tanah Merah..... | 7 |
| Tabel 1.3 | : Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Indragiri Hilir..... | 9 |
| Tabel 2.1 | : Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| Tabel 2.2 | : Konsep Operasional..... | 39 |
| Tabel 3.1 | : Key Informan Penelitian..... | 43 |
| Tabel 4.1 | : Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah..... | 51 |
| Tabel 4.2 | : Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Berdasarkan Mata Pencaharian..... | 51 |
| Tabel 4.3 | : Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 52 |
| Tabel 4.4 | : Jumlah Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Agama..... | 54 |
| Tabel 4.5 | : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Tanah Merah..... | 55 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|----|
| Gambar 2.1 | : Kerangka Pemikiran..... | 38 |
| Gambar 4.1 | : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir..... | 56 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya, dan selalu melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui berbagai aspek: pembangunan ekonomi, social dan budaya maupun politik. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan adanya arus globalisasi, sehingga memudarkan batas antara Negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu bangsa. Padahal, tingginya tingkat ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu bangsa. Padahal, tingginya tingkat ekonomi suatu Negara belum tentu mencerminkan kemajuan dari suatu Negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan terkadang masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pembangunan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering terabaikan (Andini, 2015).

Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi yang luar biasa di berbagai sektor termasuk sektor perikanan dan kelautan. Hal ini merupakan implikasi dari posisi Indonesia yang lebih besar wilayah laut dari pada daratannya. Potensi yang begitu besar seharusnya mampu dimanfaatkan secara optimal untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat di wilayah pesisir (Anggraini, 2015).

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industry maritime. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Annet, 2014).

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Karakteristik masyarakat miskin berdasarkan ketetapan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir yaitu Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah merupakan salah satu daerah yang potensial di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada umumnya masyarakat di Desa Tanah Merah bermata pencaharian sebagai nelayan dan bekerja sebagai nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang diandalkan oleh masyarakat Desa Tanah Merah. Karena daerah ini merupakan daerah yang potensial dalam menghasilkan ikan. Hal itu pula dijumpai penulis dilapangan bahwa masih banyak nelayan yang masih tergolong miskin. Nelayan yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Tingkat pendidikan yang rendah sangat mempersulit nelayan untuk memilih dan memperoleh pekerjaan lain, sementara itu mahalnya kebutuhan pokok membuat nelayan sulit dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Persoalan nelayan saat ini berdampak pada perekonomian mereka yang semakin menurun. Sehingga, menyebabkan kemiskinan dikalangan nelayan atau masyarakat pesisir. Padahal nelayan adalah salah satu mata pencaharian utama guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi anggota keluarga. Banyaknya permasalahan kemiskinan yang menimpa nelayan, membuat hidup mereka pasang surut. Dilihat dari kondisi tingkat kehidupan nelayan di Desa Tanah Merah tergolong tertinggal, hal ini dapat dilihat antara lain dari kondisi perumahan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaut belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menunjukkan kemajuan hal ini dapat dilihat dari kapal yang digunakan. Serta, kesulitan menghadapi musim dan kondisi alam yang selalu berubah-ubah.

Kemiskinan nelayan dipicu dengan rendahnya pendapatan yang diterima oleh nelayan dari hasil menangkap ikan. Masalahnya, makin sulitnya nelayan menangkap ikan di daerah pesisir, karena kondisi perikanan dilaut secara umum mengalami *overfishing* (tangkap lebih) yang ditandai dengan makin menurunnya hasil tangkapan dan mengurangi pendapatan nelayan. Oleh karenanya di dorong untuk menangkap ikan ke perairan yang lebih jauh sampai ke zona tengah laut. Kondisi ini di tambah lagi dengan maraknya penangkapan ikan secara illegal oleh kapal asing yang tentu berpengaruh langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan. Selain itu masalah yang dialami masyarakat pesisir yaitu kekurangan kapal kecil dan alat tangkap yang digunakan untuk mendapatkan ikan, karena jika tidak memiliki kapal dan alat tangkap produksi nelayan akan berkurang dan pendapatan pun akan menurun.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan suatu program, dan program ini telah terealisasikan di desa Tanah Merah guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir, seperti program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan berupa kapal dan alat tangkap ikan untuk masyarakat yang tergolong miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1 Laporan Bantuan Pemberian Kapal Kecil dan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Kecamatan Tanah Merah

| No. | Tahun | Nama Nelayan | Kelompok | Jenis Bantuan | Jumlah |
|-----|-------|--------------------------------------|----------|---|---------|
| 1 | 2018 | Nelayan Bersama Sehati (Kube Sehati) | Usaha | Kapal motor mesin 0,5 GT dan alat tangkap kepiting atau jaring cedong | 14 Unit |
| 2 | 2019 | Nelayan Pantai Sejati | | Kapal kecil 1 GT dan lengkap dengan mesin dan jaring | 2 Unit |
| | | Nelayan Cendana | | Kapal kecil 1 GT dan lengkap dengan mesin dan jaring | 2 Unit |
| | | Nelayan Pantai Bidari | | Kapal kecil 0,3 GT | 5 Unit |
| | | Nelayan Cahaya Laut | | Kapal kecil 0,3 GT | 4 Unit |
| | | Nelayan Cempaka | | Kapal kecil 1 GT, lengkap dengan mesin dan jaring | 2 Unit |
| | | Nelayan Berkah Hidayah | | Kapal kecil 0,3 GT lengkap dengan mesin | 5 Unit |
| | | Nelayan Usaha Sukses | | Kapal kecil 0,3 GT lengkap dengan mesin | 5 Unit |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada uraian tabel 1.1 diatas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir) telah melakukan suatu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sampai sekarang ini. Pada tahun 2018, Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan melalui pemberian kapal beserta alat tangkap ikan secara bertahap. Kelompok nelayan Usaha Bersama Sehati (Kube Sehati) yang ada di desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir menerima bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan berupa 14 unit kapal motor mesin 0,5 GT dan 750 bantuan khusus untuk nelayan-nelayan kecil seperti penangkapan kepiting untuk nelayan kecil diwilayah Kecamatan Tanah Merah. Perwakilan direktorat pendayagunaan pulau-pulau kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI DR. Ahmad Haris menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Bupati Indragiri Hilir HM Wardan MP yang kemudian akan di serahkan langsung kepada ketua Nelayan Usaha Bersama Sehati desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tahun 2019, di Sungai Menit melakukan serah terima bantuan kelompok Nelayan Pantai Sejati dan kelompok Nelayan Cendana yang masing-masing mendapatkan bantuan 2 unit kapal kecil 1 GT, lengkap dengan mesin dan jaring. Kelompok nelayan Pantai Bidari dan Cahaya Laut desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah yang menerima bantuan berupa kapal kecil 0,3 GT sebanyak 9 unit. Kelompok Nelayan Cempaka berupa 2 unit kapal kecil 1 GT beserta mesin dan jaring, serta kelompok Nelayan Berkah Hidayah dan kelompok Nelayan Usaha Sukses mendapatkan bantuan berupa kapal kecil 0,3 GT lengkap dengan mesin sebanyak 10 unit dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten



Indragiri Hilir, atas POKIR (pokok pikiran) Bapak H. Taufik Hidayad anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, pada tahun 2020, pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tidak terealisasi karena adanya wabah Covid-19 yang menghambat jalannya pelaksanaan program tersebut. Sehingga anggaran tersebut di rasionalisasi pada beberapa bidang.

Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

| No. | Jenis | Jumlah |
|-----|--|------------|
| 1. | Anggaran pemberdayaan per tahun (2018 dan 2019) | 2,3 M |
| 2. | Kapal Kecil dan Mesin | 40.000.000 |
| 3. | Kapal Kecil <5 GT | 19.700.000 |
| 4. | Jaring | 4.800.000 |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir 2022

Kelompok nelayan terdiri dari 20 orang, dan masing-masing nelayan mengajukan permohonan dan membuat proposal sesuai syarat dan prosedur penerimaan bantuan. Syarat untuk mendapatkan bantuan selain membuat proposal yaitu wajib mempunyai kartu atau tanda identitas sebagai nelayan. Alokasi anggaran dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 2,3 M pertahun. Jadi setiap tahun di alokasikan dana sebesar 2,3 M dan serapannya tergantung waktu pengerjaan dan waktu diadakannya lelang. Bantuan yang diberikan berbeda-beda, sesuai dengan proposal yang diberikan. Jika bantuan yang diberikan yaitu berupa kapal kecil dan mesin bisa mencapai 40 juta. Ukuran kapal kecil yang kurang dari 5 GT yaitu sebesar 19.700.000 dan

piring sebesar 4.800.000. Jadi, bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan.

Dari wawancara kelompok masyarakat nelayan bahwa pendapatan masyarakat nelayan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan mengalami peningkatan 50-80 %. Pendapatan nelayan meningkat setelah diberikan bantuan. Namun, besar kemungkinan pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan itu tergantung banyak tidaknya ikan yang diperoleh oleh nelayan.

Program tersebut merupakan wujud pengakuan adanya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Namun, untuk meningkatkan produktivitas perikanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ternyata belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih banyak masyarakat nelayan yang tergolong miskin dan belum sejahtera, dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurus permohonan bantuan dari pemerintah, pembagian yang belum merata, rendahnya tingkat pendidikan nelayan hingga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan nelayan yang kesulitan dalam membuat proposal, pemberkasan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan ke Dinas Perikanan dan Kelautan belum sesuai syarat atau prosedur penerimaan bantuan. Serta, ketidakmampuan nelayan untuk melengkapi administrasi permohonan bantuan. Banyak masyarakat yang telah mengajukan, namun hanya beberapa yang diterima, karena pembagian bantuan tersebut harus sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan persyaratan yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan, dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





itu masih banyak masyarakat yang syaratnya kurang lengkap dan belum sesuai dengan syarat penerimaan bantuan, sehingga bantuan tidak dapat tersalurkan.

Selain itu, masalah yang dihadapi nelayan setelah diberikan bantuan tersebut, masih kurangnya kemampuan atau keterampilan nelayan dalam melakukan aktivitas dalam melaut. Nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional yang sudah turun-temurun dengan menggunakan sampan kecil atau perahu. Serta tingginya tingkat kemiskinan pada nelayan, sehingga Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan berupa program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui pemberian kapal dan alat tangkap ikan. Untuk, mengurangi tingkat kemiskinan di desa Tanah Merah.

Untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang angka-angka jumlah penduduk miskin dari tahun ketahuan di Kabupaten Indragiri Hilir, maka data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020

| Nama Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Keritang | 67.616,00 | 68.403,00 | 69.181,00 |
| Kemuning | 34.388,00 | 35.190,00 | 36.050,00 |
| Rateh | 46.077,00 | 46.541,00 | 46.992,00 |
| Sungai Batang | 12.892,00 | 13.017,00 | 13.138,00 |
| Enok | 36.042,00 | 36.412,00 | 36.772,00 |
| Tanah Merah | 32.470,00 | 32.784,00 | 33.087,00 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| Kuala Indragiri | 20.435,00 | 20.639,00 | 20.837,00 |
| Concong | 14.156,00 | 14.322,00 | 14.487,00 |
| Tembilahan | 77.135,00 | 78.154,00 | 79.178,00 |
| Tembilahan Hulu | 47.585,00 | 48.259,00 | 48.940,00 |
| Tempuling | 32.569,00 | 32.948,00 | 33.322,00 |
| Kempas | 36.194,00 | 36.666,00 | 37.138,00 |
| Batang Tuaka | 29.139,00 | 29.490,00 | 29.383,00 |
| Gaung Anak Serka | 23.221,00 | 23.460,00 | 23.692,00 |
| Gaung | 42.367,00 | 42.842,00 | 43.309,00 |
| Mandah | 41.520,00 | 41.900,00 | 42.265,00 |
| Kateman | 48.711,00 | 49.378,00 | 50.050,00 |
| Pelangiran | 47.604,00 | 48.468,00 | 49.368,00 |
| Teluk Belengkong | 17.987,00 | 18.243,00 | 18.502,00 |
| Pulau Burung | 23.288,00 | 23.482,00 | 23.667,00 |
| Indragiri Hilir | 731.396,00 | 740.598,00 | 749.813,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2021

Berdasarkan uraian tabel di atas, dalam kurun waktu tahun 2018-2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya menunjukkan hasil yang terus meningkat setiap tahunnya dan lebih khususnya lagi tingkat kemiskinan di kecamatan Tanah Merah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tercermin dari jumlah penduduk miskin yang selalu meningkat setiap tahunnya, dari segi kuantitasnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di kecamatan Tanah Merah 731.396 ribu jiwa, pada tahun 2019 jumlah penduduk



tingginya tingkat kemiskinan pada nelayan, sehingga Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan berupa program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui pemberian kapal dan alat tangkap ikan. Untuk, mengurangi tingkat kemiskinan di desa Tanah Merah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mengadakan sebuah penelitian yang berjudul: **“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.



2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pembangunan ekonomi di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berfikir kritis guna melatih, memahami dan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang bergerak dibidang perikanan khususnya bidang perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Defenisi Pemberdayaan

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar daya (power) yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan merupakan proses, cara dan perbuatan yang memberdayakan. Secara umum, pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan daya (power) bagi suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk bertindak mengatasi masalahnya, serta mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan mereka (Sany, 2019).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik bersifat fisik, ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan social dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya (Machmud, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social dan mandiri sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Sururi, 2017).

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional (Lesnussa, 2019).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah yang diprioritaskan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wilayah negara indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi besar di bidang kelautan dan kemaritimannya (Londa, 2021).

Pemberdayaan merupakan proses pematihan atau breakdown dari hubungan atau relasi antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan dan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki objek. Proses ini melihat pentingnya mengalir kemampuan dari subjek ke objek dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada, yang pada akhirnya pengakuan oleh subjek terhadap kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan harapannya merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai kemampuan. Mengalirnya kemampuan ini dapat berwujud suatu upaya dari objek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai kemampuan yang ada padanya serta dibantu juga dengan kemampuan yang dimiliki subjek (Hadiyanti, 2008).

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam hal ini titik tolaknya merupakan pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan, pasti ada kemampuan atau keahlian yang bisa dikembangkan (Suhu, 2020).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melepaskan diri dari penangkapan kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampuhkan dan memandirikan masyarakat dan keadaan yang kurang mampu atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi, mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara professional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (Makagingge Hardiknas, 2017).

a) Pemberdayaan Pesisir

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 65% wilayah laut, Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi yang sangat besar. Potensi tersebut berupa sumber daya alami seperti tumbu karang, hutan mangrove, pantai berpasir, ataupun sumber daya buatan seperti tambak, kawasan pariwisata, kawasan industry dan perhubungan. Meskipun demikian kontribusi sektor kelautan masih relatif kecil bagi perekonomian nasional. Wilayah pesisir dan lautan di Indonesia, memiliki sumber daya alam melimpah yang sekaligus juga menyimpan berbagai permasalahan yang perlu di tangani secara terintegrasi dan terpadu. Hasil laut adalah sumber utama penghidupan masyarakat pesisir yang hidup dari hasil laut atau bahkan dikatakan bahwa basis perekonomian masyarakat pesisir adalah sektor perikanan. Wilayah pesisir saat sekarang ini berada dibawah tekanan yang meningkat dari erosi, polusi, perubahan iklim, urbanisasi, dan pariwisata. Tekanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada seluruh ekosistem yang ada, selain satwa liar yang hidup disana tetapi juga bagi perekonomian dan kesejahteraan manusia. Untuk itu pengelolaan pesisir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dianggap menjadi hal yang sangat penting sehingga sangat diperlukan pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh. Sebuah konsep dalam pengelolaan pesisir adalah ICZM (*Intregated Coastel Zone Management*) yaitu suatu pedoman untuk mengelola kawasan pesisir secara terpadu serta konsep pengelolaan pesisir yang mengikut sertakan peran masyarakat, sehingga di harapkan masyarakat akan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah tempat tinggalnya (Kristiyanti, 2016).

b) Pemberdayaan daratan

Wilayah daratan kepulauan di Indonesia memiliki ekosistem daratan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem daratan. *Sustainable development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk menjaga kualitas hidup dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem daratan, yakni melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan keanekaragaman hayati. Pembangunan ekosistem daratan penting dilakukan karena berdampak langsung terhadap lingkungan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, tanah, dan udara bersih menjadi hal utama yang dibutuhkan manusia (Hudaya et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetesan rakyat dari kemiskinan.

Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh adalah untuk lebih memberdayakan usaha masyarakat agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, yaitu dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya, dalam rangka pembinaan usaha masyarakat perlu dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi dalam memperkuat struktur ekonomi (Tampubolon, 2003).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguat individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan. Tiga upaya pokok pemberdayaan masyarakat yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat;
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah (Margolang, 2018).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki keberdayaan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a) Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusus, seperti manula anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan / atau keluarga (Suhu, 2020).

2.1.3 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen terkait, misalnya:

1. Peranan pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.

2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun local.
3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri seperti BPD, PPK, Karang Taruna dan sebagainya.
4. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi social berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
5. Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.
6. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom-up*.
7. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta (Noor, 2018).

2.1.4 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi lokasi

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat. Tujuannya agar lembaga dalam pemberdayaan akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan dengan sangat baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengertian pada masyarakat pihak terkait dengan program.

3. Proses pemberdayaan masyarakat

Tahap ini terdiri dari kegiatan kajian keadaan pedesaan partisipasi, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi partisipasi. Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-

sama:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluangnya;
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian;
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok;
- d. Memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus (monitoring dan evaluasi partisipatif).

4. Pemandirian Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembelajaran terus menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Artinya, bahwa peran tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim pemberdayaan kelompok sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh



pengurus kelompok atau pihak yang lain dianggap mampu oleh masyarakat (Hadiyanti, 2008).

2.1.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut teori UNICEF (2012) dari jurnal (Lesnussa, 2019) ada 5 indikator pemberdayaan masyarakat yaitu:

a) Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

b) Akses

Dimensi ini menyangkut kesejahteraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

c) Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat structural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan social yang dapat dan harus diubah.



d) Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada didalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka terabaikan.

e) Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang semua lapisan masyarakat dalam dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang-orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

2.2 Pembangunan Ekonomi

2.2.1 Defenisi Pembangunan

Pengertian pembangunan berasal dari kata “bangun”. Untuk kata bangun memang memiliki banyak arti atau makna yang luas, yaitu kata bangun yang berarti sadar dan juga mengandung arti bangkit atau disebut dengan bentuk ataupun memiliki arti kata kerja. Dimana pembangunan itu sendiri, sebagai suatu kegiatan dalam membuat ataupun mendirikan fasilitas yang bisa berguna bagi masyarakat. Selain itu kegiatan pembangunan juga meliputi berbagai segi yang diantaranya dari segi bentuk, maupun dari segi kehidupan dan segi perilaku (Rohma, 2021).

Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ste Iamc Uinveityf Sltan Syarif Kasim Riau



pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat. Jadi pembangunan ekonomi adalah sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara atau daerah dalam rangka memakmurkan warganegara atau penduduk daerah setempat.

Dalam pengertian paling luas, pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan dan program berikut:

- a) Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dalam arti luas yang mencakup pengadalan inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- b) Kebijakan dan program yang bertujuan memberikan atau menyediakan layanan kepada public yang mencakup pembangunan jalan raya, pengelolaan taman, dan layanan medis bagi golongan kurang mampu.
- c) Kebijakan dan program yang secara eksplisit ditujukan pada perbaikan iklim usaha melalui upaya-upaya khusus, keuangan usaha, pemasaran, pembangunan kawasan hunian, retensi dan ekspansi usaha, alih teknologi, pengembangan property atau estat dan lain sebagainya (Mit, 2009).

2.2.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Indonesia tahun 2004 sampai 2009 yang dituangkan dengan Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Wahyudi Arfianto, 2014).

2.2.3 Jenis-Jenis Pembangunan ekonomi

Dalam konteks dan lingkup kajian pembangunan ekonomi berkembang ada dua orientasi dan focus yang berbeda, yaitu pembangunan ekonomi local dan pembangunan ekonomi komunitas.

1. Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses partisipatori dimana semua pihak dari semua sektor di local tersebut bekerja bersama-sama untuk menstimulasi aktivitas komersial sehingga tercipta kondisi ekonomi yang tanggung dan berkelanjutan. Pembangunan ini sebagai saran untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan memperbaiki kualitas hidup setiap orang, termasuk masyarakat miskin. Inisiatif Pembangunan Ekonomi Lokal berasal dari pemerintah (public), dengan focus wilayah sebagai satu-kesatuan sasaran pembangunan ekonomi, dan manfaat hasilnya untuk local.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pembangunan Ekonomi Komunitas

Pembangunan Ekonomi Komunitas, inisiatifnya dari komunitas atau masyarakat sendiri yang bertolak dari masalah ekonomi yang dihadapi, focus dan manfaat hasilnya spesifik terbatas pada lingkungan terdekat atau terkait langsung dengan aspek kehidupan dimana komunitas berada (Mit, 2009).

2.2.4 Faktor-Faktor Pembangunan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan dinegara-negara berkembang dibanding pada sebelumnya antara lain:

1. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa Negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan Negara-negara Afrika, dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan Negara yang dimana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Perhatian terhadap masalah pembangunan negara-negara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan yaitu perasaan perikemanusiaan yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju dan untuk mendapatkan dukungan politik, seperti perhatian yang sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan oleh Amerikan Serikat terhadap negara-negara berkembang (Hasan Muhammad, 2018).

2.3 Masyarakat Pesisir atau Masyarakat Nelayan

2.3.1 Defenisi Masyarakat Pesisir atau Nelayan

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau pemukiman pesisir memiliki karakteristik secara social ekonomis yang sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. Demikian pula jenis mata pencarian yang di manfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, pemilik dan pekerja industry maritime. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Makagingge Hardiknas, 2017).

Hasil laut adalah sumber utama penghidupan masyarakat pesisir yang hidup dari hasil laut atau bahkan dapat dikatakan bahwa basis perekonomian masyarakat pesisir adalah sektor perikanan. Tingginya unsur ketidakpastian dalam melaut, khususnya bagi masyarakat pesisir, telah menjadi persepsi umum yang berkembang menyangkut kebutuhan hidup keluarga nelayan dan umumnya masyarakat pesisir (Kristiyanti, 2016).

Masyarakat nelayan atau pesisir adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



darat dan laut. Secara sosiologis, mereka memiliki karakteristik social yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka, sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi social ekonomi mereka.

2.3.2 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi social nelayan. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya, misalnya untuk melihat kalender dan penunjuk arah, mereka menggunakan rasi bintang. Keterampilan sebagai nelayan bersifat sederhana dan hampir sepenuhnya dipelajari secara turun temurun. Apabila satu keluarga nelayan mampu untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, maka harapan agar generasi berikutnya tidak menjadi nelayan sangat besar. Namun, umumnya nelayan tidak mampu membebaskan diri dari profesi nelayan, dilain pihak banyak ditemui kelompok-kelompok nelayan tetap mampu bertahan hidup dalam menghadapi keadaan yang sangat berat sekalipun, terutama pada masa-masa kesulitan. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, sekarang ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti itu. Mereka melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan posisi social nelayan, pada umumnya nelayan tergolong rendah (Syatori & Si, 2014).

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Pesisir

1. Ketergantungan pada kondisi lingkungan

Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan social masyarakat.

2. Ketergantungan pada musim

Ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi para nelayan kecil. Pada musim penangkapan para nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur.

3. Ketergantungan pada pasar

Karakteristik lain dari usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan pada pasar. Tidak seperti petani padi, para nelayan dan petani tambak ini sangat tergantung pada keadaan pasar. Hal ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan oleh mereka harus dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup (Wahyudin, 2003).

2.4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah system yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama. Ketiga prinsip itu adalah prinsip Ukhuwwah, Ta'awun, dan prinsip Persamaan Derajat, prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, prinsip Ukhuwwah. Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertawakallah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Hujarat [49]:10).

Dalam konteks pemberdayaan, Ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan dirinya satu kesusahan di hari kiamat”. Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian diri pemeluknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Kedua, prinsip Ta'awun. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong menolong sesamanya. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaaan-Nya” (QS. Al-Maidah [5]:2).

Prinsip Ta'awun atau tolong menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikata Ukhuwwah.

Prinsip Ta'awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kalaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain, dengan Ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan mengatasi kemiskinan.

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti” (QS. Al-Hujarat [49]:13).

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada disisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu (Sany, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul/Penulis | Hasil |
|----|--|---|
| 1 | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Marvel Hardiknas Makagingge, Michel Mantiri dan Josef Kairupan (2017), yang meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p> | <p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program di Desa Mahumu II dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir belum sesuai dengan harapan dimana pemerintah desa hanya terfokus dalam pembangunan infastruktur tanpa mencakup kebutuhan sepenuhnya. Disamping itu juga pelaksanaan program tidak melihat kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat pesisir Desa Mahumu II. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sepenuhnya hanya untuk pembangunan.</p> |
| 2 | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Bakri La Suhu, Rasid Pora, dan M. Kurniawan (2020), yang meneliti tentang Program Pemberdayaan</p> | <p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Maitara telah dilaksanakan</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | |
|---|--|---|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | <p>Ekonomi Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kota Tidore Kepulauan (Studi di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara).</p> | <p>oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Maitara yaitu: sebagai masyarakat masih terkesan pasif dalam memahami pemberdayaan ekonomi, manajemen pengelolaan ekonomi rata-rata masih standar dan pengelolaan dan pemasaran masih belum professional.</p> |
| <p>3.</p> | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Anul Hayat (2015), yang meneliti tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).</p> | <p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo dapat dilihat dari segi pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah kabupaten sebagai perencana, fasilitator antara pemerintah kabupaten dan desa.</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah desa dengan upaya meliputi menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti membeikan pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Sedangkan penghambatnya adalah terbatasnya modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2.6 Defenisi Konsep

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik bersifat fisik, ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan social dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya (Machmud, 2017).

2. Pembangunan Ekonomi

Defenisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat (Wahyudi Arfianto, 2014).

3. Masyarakat Nelayan atau Pesisir

Masyarakat nelayan atau pesisir adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

darat dan laut. Secara sosiologis, mereka memiliki karakteristik social yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka, sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi social ekonomi mereka (Syatori & Si, 2014).

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan diteliti. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan mengukurnya maka akan bisa mengetahui indikator sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pembangunan Ekonomi Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki indikator menurut teori UNICEF (2012) dalam jurnal (Lesnussa, 2019) yang menjadi indikatornya yaitu:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator/ |
|---|---------------------|--|
| Pemberdayaan Masyarakat menurut teori UNICEF (2012) | 1. Kesejahteraan | 1. Memberikan bantuan atau program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan |
| | 2. Akses | 1. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai program atau kegiatan pembangunan. Seperti musyawarah dan sosialisasi |
| | 3. Kesadaran Kritis | 1. Menyadarkan masyarakat dengan memberikan dorongan motivasi untuk berkembang |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | |
|----------------------------------|----------------|---|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | | 2. Memberikan pemahaman atau pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat |
| | 4. Partisipasi | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program pembangunan |
| | 5. Kontrol | 1. Melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap program |

Sumber : Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jhony Urbanus Lesnussa (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamatkan di jalan Bandes, RT 05 RW 03, Tanah Merah. Penelitian ini akan dilakukan mulai Januari 2022 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang sarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif (Siyanto, Sandu, 2015).

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode yang lazim digunakan (Shidiq & Choiri, 2019).



Hasil akhir dari penelitian kualitatif, bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode penelitian kualitatif, tetapi juga mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia (Nurdin & Si, 2019).

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka di butuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya, yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dari hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua sumber lain yang tersedia, namun berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka yang meliputi: buku, jurnal, skripsi serta artikel.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih *key informan* dan informasi yang peneliti anggap mengetahui



bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 Key Informan Penelitian

| No | Subjek Penelitian | Jumlah Informan |
|---------------|--|-------------------|
| 1. | Pegawai Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir | 1 |
| 2. | Kepala Desa Tanah Merah | 1 |
| 3. | LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | 1 |
| 4. | Masyarakat Pesisir | 6 |
| Jumlah | | 9 Informan |

Informan dalam penelitian yang pertama adalah pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir, dikarenakan program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat Desa Tanah Merah itu ialah dari Dinas Perikanan dan Kelautan yaitu bantuan berupa kapal dan alat tangkap ikan bagi masyarakat nelayan yang kurang mampu. Informan yang kedua adalah Kepala Desa Tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merah, karena dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir telah bekerjasama dengan Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Informan yang ketiga adalah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dikarenakan LPM ikut membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah. Informan yang terakhir adalah masyarakat nelayan karena masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan itulah yang mengetahui tentang proses pemberdayaan di Desa Tanah Merah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana hasil data tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan kedua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber yaitu panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP, buku, dan pena.



c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dan dokumen-dokumen resmi. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti di dukung instrument skunder, yaitu foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan focus penelitian (Drs. & Salim, 2012).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif. Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman ketiga komponen itu perlu terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.

Langkah-langkah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam (Nugrahani, 2014) yaitu:

1. Reduksi Data. Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data penelitian melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus sepanjang

penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat focus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sajian Data. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat focus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel skema, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantap, dan mudah dipahami. Sajian data ini disusun dengan sistematis, sesuai tema-tema inti agar mudah dipahami interaksi antar bagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas antara satu dan lainnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal seperti tema/topic dan judul penelitian, tujuan penelitian, pemecahan permasalahan, data-data dalam penelitianm temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian dan teori/ilmu yang relavan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Desa Tanah Merah

Diperkirakan sebelum tahun 1907 telah ditemukan daratan yang dapat dijadikan pemukiman atau tempat tinggal oleh perantau-perantau asal Johor atau Malaka yang menyusuri pantai Timur Sumatra dan akhirnya menemukan anak muara yang masuk ke Sungai Indragiri atau Sapat Dalam. Jauh sebelumnya hanya merupakan tempat persinggahan suku Nelayan (Laut) yang menurut kebiasaannya mereka hidup dan beranak pinak di daerah pesisir pantai menggunakan sampan kemudian singgah sambil menunggu air pasang surut.

Kelompok pelacak atau penemu tersebut diperkirakan tahun 1898 terlebih dahulu singgah dipantai-pantai dan mempersunting gadis-gadis di Sungai Luar yang kemudian mereka menyusuri alur Sungai Pinang atau Parit Hantu yang cocok dijadikan lahan pertanian. Berita penemuan lahan pertanian di Sungai Indragiri (Sapat Dalam) tersiar luas sampai ke Johor (Malaka), maka berdatanglah perantau-perantau lainnya untuk membuka perkebunan sebagai lahan pertanian pada tahun 1907 yang dipelopori oleh: Sake, Supu, Palla, Jumpai dan Kasim.

Disamping perantau yang telah membuka parit sebagai lahan pertanian, maka berdatangan pula perantau-perantau SOA TAO CINA sekitar tahun 1917 seperti Tan Ki Mui, Seng Cong Peng, Ape Daki, Hai Ki Lang, Heng Lang, atau yang lebih dikenal dengan APEK ARANG. Kemudian perantau Cina ini berhasil mendirikan Togo, Jermal dan Pembakaran Arang. Sedangkan suku-suku yang lain



berusaha dibidang perikanan yang pertama kali adalah Buluk, Kallabe, Latif, dan Kuraga. Mereka ini mula-mula membangun kelog atau belat sebagai sumber penghasilan dalam menunjang berbagai bidang usahanya.

Semakin hari semakin ramailah tempat ini dijadikan orang sebagai suatu tempat tinggal. Pada waktu itu daerah ini belum mempunyai nama, hanya merupakan tempat tinggal beberapa orang (Penduduk) yang lebih dikenal dengan nama “**BAGAN ARANG**”, bekas dan sisa pembakaran yang menyatu dengan tanah kemudian menjadi warna merah, maka dikenal dengan nama **TANAH MERAH**. Keberadaan Tanah Merah berkaitan dengan nama “**KUALA ENOK**” menurut hasil dari beberapa orang tua dan sumber, menyatakan bahwa jauh sebelumnya daerah atau nama ini sudah ada di hulu sungai (Sungai Enok) yang telah mempunyai pemerintahan setingkat dengan kecamatan, nama tersebut “**ENOK**” sedang Kuala Enok berada di muara sungai, maka dinamakan “**KUALA ENOK**”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Kritang, Kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tanggal 21 Mei 1981 pasal 3, bahwa Perwakilan Kecamatan Enok di Kuala Enok di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir di tetapkan menjadi Kecamatan Tanah Merah sebagai pusat pemerintahan yang berkedudukan di KUALA.

Desa Tanah Merah terletak sekitar 53 km dari kota Tembilahan dan merupakan salah satu desa yang terdapat dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang tercakup dalam Kecamatan Tanah Merah. Luas Desa Tanah Merah kurang lebih 136,93 km. Desa Tanah Merah memiliki ciri khas tersendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan sebutan Kampung Laut adalah sebuah kampung yang masyarakatnya didominasi oleh masyarakat Suku Nelayan yang mana pada masa itu dipimpin oleh kepala kampung dengan sebutan lain sebagai Penghulu, dengan Penghulu Pertama bernama Datuk Belimbing alias Tuk Gimbeng, kemudian dilanjutkan atas sketokohnya dinobatkan sebagai Penghulu Tuk Ibrahim beliau adalah tokoh masyarakat Suku Nelayan (Laut) pada saat itu dipercaya untuk memimpin kampung. Berjalan waktu dengan tutup usia dilanjutkan kepemimpinan oleh Muhammad.

Semakin berkembangnya penduduk dan pemukiman sehingga pada tahun 1982 diresmikan menjadi Desa Tanah Merah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan telah mengalami beberapa kali pergantian diantaranya adalah M. SATAR KASIM (1982-1987), FAKHRUDDIN. A (1987-1988) selaku Pelaksana Tugas, HASAN BASRI, B.Ac (1988-1997), SUHAIMI, AMP (1997-1998) selaku Pejabat Sementara, M. SAID. JM (1998-2007) Jabatan Periode Kedua. Sehubungan dengan proses agenda dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau serta Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014, M. SAID. JM dilantik sebagai Pejabat Kepala Desa Tanah Merah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 92/I/HK-2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tanah Merah, SUHAIMI, AMP (2015-2016) selaku Pejabat Sementara. Pada Pemilihan Kepala Desa Tanah Merah Tahun 2016 ditetapkanlah ZULFADLI (2016-2021) Menjadi Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. Tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tanah Merah. Pada Pemilihan Kepala Desa Tanah Merah Tahun 2021 ditetapkanlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AGUS RUDIANTO, S.Kom (2022-2027) Menjadi Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Ktps/TIMWAS.KAB/XI/2021 Tanggal 03 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabatan Kepala Desa Tanah Merah.

4.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk terakhir pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Tanah Merah adalah sebanyak 11.671 orang terdiri dari 6.052 laki-laki dan 5.619 perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|--------|---------------|-------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 6.052 | 51,86% |
| 2 | Perempuan | 5.619 | 48,14% |
| Jumlah | | 11.671 Jiwa | 100% |

Sumber: Dokumen Profil Desa Tanah Merah 2021

4.3 Jenis Pekerjaan

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Berdasarkan Mata Pencaharian

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah | Presentase |
|-----|----------------------|--------|------------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 80 | 0,69 % |
| 2 | TNI | 2 | 0.02 % |
| 3 | Wiraswasta | 1.672 | 14,33 % |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| 4 | Pedagang | 93 | 0,80 % |
| 5 | Petani | 387 | 3,32 % |
| 6 | Nelayan | 286 | 2,45 % |
| 7 | Buruh Tani | 76 | 0,65 % |
| 8 | Pertukangan | 42 | 0,36 % |
| Jumlah | | 2.638 | 100% |

Sumber : Dokumen Profil Desa Tanah Merah 2021

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanah Merah terbagi atas bebarapa mata pencarian antara lain 80 orang atau 0,69% berprofesi sebagai PNS, 2 orang atau 0,02% bermata pencarian sebagai TNI, 1.672 orang atau 14,33 bermata pencarian sebagai wiraswasta, 93 orang atau 0,80% bermata pencarian sebagai pedagang, 387 orang atau 3,32% bermata pencarian sebagai petani, 286 orang atau 2,45% berprofesi sebagai nelayan, 76 orang atai 0,65% berprofesi sebagai buruh tani, dan 42 orang atau 0,36% berprofesi sebagai pertukangan, yang jumlah keseluruhannya adalah 2.638 orang.

4.4 Pendidikan

Tabel 4.3 Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) | Presentase |
|-----|---------------------|----------------|------------|
| 1 | Tidak/Belum sekolah | 2.357 | 20,20% |
| 2 | SD | 5.223 | 44,75% |
| 3 | SMP/SLTP | 1.597 | 13,68% |
| 4 | SMA/SLTA | 2.132 | 18,27% |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|-------|
| 5 | Akademi/Diploma I-II | 103 | 0,88% |
| 6 | Akademi/Diploma III | 72 | 0,62% |
| 7 | Diploma IV/Strata I (S1) | 184 | 1,58% |
| 8 | Strata II (S2) | 3 | 0,03% |
| Jumlah | | 11.671 | 100% |

Sumber : Dokumen Profil Desa Tanah Merah 2021

Dari tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tanah Merah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebanyak 2.357 orang atau 20,20% tidak/belum sekolah, 5.223 orang atau 44,75% jenjang Sekolah Dasar (SD), 1.597 orang atau 13,68% di tingkat SMP/SLTP, 2.132 orang atau 18,27% di tingkat SMA/SLTA, sebanyak 103 orang atau 0,88% di tingkat Akademi/diploma I-II, 72 orang atau 0,62% di tingkat Akademi/Diploma III, sebanyak 184 orang atau 1,58% di tingkat Diploma IV/Strata I (S1), dan sebanyak 3 orang atau 0,03% di tingkat Strata II (S2), yang jumlah keseluruhannya adalah 11.671 orang.

4.5 Agama

Masyarakat Desa Tanah Merah adalah masyarakat yang banyak menganut agama islam. Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Desa Tanah Merah. Masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir sangat beragam, lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Agama

| No. | Agama | Jumlah (orang) | Presentase |
|--------|----------|----------------|------------|
| 1 | Islam | 11.396 | 97,64% |
| 2 | Kristen | 22 | 0,19% |
| 3 | Katholik | 15 | 0,13% |
| 4 | Budha | 238 | 2,04% |
| Jumlah | | 11.671 | 100% |

Sumber : Dokumen Profil Desa Tanah Merah 2021

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Tanah Merah terbagi atas beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Khatolik, dan Budha. 11.396 orang atau 97,64% beragama Islam, 22 orang atau 0,19% Bergama Kristen, 15 orang atau 0,13% beragama Katholik, dan 238 orang atau 2,04% beragama Budha, yang jumlah keseluruhannya adalah 11.671 orang.

4.6 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Tanah Merah dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dalam menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh aparatur atau perangkat desa, dan dalam melayani masyarakat, Kepala Desa menjalankan kerjasama dengan Kepala Dusun dan Kepala RT/RW sebagai perangkat yang menghubungkan dengan masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dan pelayanan yang menyangkut dengan bidang pelayanan publik. Adapun jumlah aparatur pemerintah desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Sate Islami University of Sutarasyarif Kasim Riau



Tabel 4.5 Tabel Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Tanah Merah

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|-----------------|--------|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 |
| 3 | Kepala Urusan | 3 |
| 4 | Anggota BPD | 9 |
| 5 | Kepala Seksi | 3 |
| 6 | Kepala Dusun | 4 |
| 7 | Ketua RW | 8 |
| 8 | Ketua RT | 38 |
| Jumlah | | 67 |


Sumber: Kantor Kepala Desa Tanah Merah 2021

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Pemerintah Desa Tanah Merah sebanyak 67 orang. Adapun Struktur Pemerintah Desa Tanah Merah sebagaimana terlihat pada tabel diatas dapat diuraikan sebagaimana skema berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah



Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi dalam pemerintahan desa dalam (PERBUP NO 6 TAHUN 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, n.d.) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan;
- Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekrtaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa mempunyai fungsi yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum, termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan meliputi penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir, data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - e. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

1. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangan dan pergerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditunjukkan untuk mempercepat kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

4. Kepala Urusan Tata Usaha

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan dan umum. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan



rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjaanan dinas, dan pelayanan umum.

1. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretasi Desa dalam urusan keuangan. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan dalam hal pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

2. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan. Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan pembangunan Desa seperti menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan laporan berupa LPPD, IPPD dan LKPJ Kepala Desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tatapraja pemerintahan;
- b. Menyusun rencana regulasi Desa dan pembinaan masalah pertanahan;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta upaya perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- f. Pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Pembangunan. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan yaitu:

- a. Melaksanakan pembangunan saran dan prasarana pedesaan pada berbagai bidang;
- b. Melaksanakan sosialisasi serta memotivasi masyarakat pada bidang keagamaan, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, wisata, dan karang taruna;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Melaksanakan identifikasi potensi ekonomi, investasi, dan pengembangan usaha masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Menyiapkan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan administrasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen administrasi pelayanan;
- e. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Dusun

Pelaksanaan Kewilayahan atau Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya. Kewilayahan atau Kepala Dusun mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilisasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah;

- b. Membantu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dan dilakukan analisis serta pembahasan hasil dari penelitian ini. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa proses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam pembangunan ekonomi Desa Tanah Merah sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada hambatan-hambatan dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat nelayan, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah memberikan bantuan atau program pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan yang kedua adalah memberikan informasi dan pengetahuan, proses pemberdayaan yang ketiga adalah memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat, proses pemberdayaan yang keempat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, dan proses pemberdayaan yang terakhir adalah melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat nelayan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pemberdayaan masyarakat nelayan adalah yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat nelayan, hambatan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan, hambatan yang ketiga adalah syarat dan prosedur penerimaan

bantuan terlalu rumit, yang keempat adalah minimnya peluang untuk mendapatkan bantuan.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, untuk itu dapat penulis sampaikan saran adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa di harapkan dapat membuat program pelatihan yang menunjukkan karakteristik masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah.
2. Pemerintah Desa harus memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi dari sumber daya alam yang terdapat di Desa.
3. Pemerintah Desa perlu meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang program pemberdayaan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan yang diinginkan.





DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Hujarat (49):10)

Al-Qur'an Surah Al-Hujarat (49):13)

Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5):2)

Buku

A. Hasan, Muhammad. (2018). *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Nur Lina.

D. Drs, Salim (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

D. Nurdin, Ismail. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

D. Siyanto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. In Surakarta.

Syatori, A., & Si, M. (2014). *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir*. *Holistik*, 15(2).

Jurnal

Andini, U. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 7–11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anggraini, Y. (2015). Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1862–1867.
- Annet, N. (2014). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberian Kapal Ikan Beserta Alat Tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(4), 73–79.
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90–99. <https://doi.org/10.21009/pip.171.10>
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, 13(2), 50–62. [journal.unhas.ac.id › index.php › jupiter › article › view%0A](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/0A)
- Hudaya, M. R., Zuni, E., Astuti, L., Pembangunan, D., Ilmu, F., Politik, I., Mada, U. G., Socio, J., No, J., & Yogyakarta, D. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandanarum Untuk Mewujudkan SDGs Ekosistem Daratan. *Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, 17(3), 153–164.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Unisbank Semarang*, 180, 752–760.
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 108–114.
<http://journal.ildikti9.id/sosiosains> Vol
- Londa, V. Y. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(102), 43–52.
- Machmud, F. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Makagingge Hardiknas, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, I(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Mit, W. (2009). *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan : 1(1)*.
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, I(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Nuah Yohana, V. (n.d.). *Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado*.
- Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto*.



2(2).

Rohma, M. (2021). Pembangunan Desa Lewat Pemeliharaan Infrastruktur Dukung Pembangunan Desa Lebih Inklusif. *Jurnal Sosial Dan Politik*, 1(1), 61–71.

Sambenga, S., & Sambiran, S. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur)*.

Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat d alam Perspektif Al Qur ' an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32–44.

Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iaiponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iaiponorogo.ac.id/484/1/Metode_Penelitian_Kualitatif_di_Bidang_Pendidikan.pdf)

Suhu, B. La. (2020). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara). *Jurnal Government of Archipelago*, 1(1).

Sururi, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>

Tampubolon, D. (2003). Strategi Pemberdayaan Masyarkat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti Dahlan Tampubolon Laboratorium Ekonomi Pembangunan Regional Universitas Riau, Pekanbaru. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8, 153–161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahyudi Arfianto, A. E. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 53–66.

Wahyudin, Y. (2003). *Sistem Sosial Ekonomi*. 0251, 1–25.

Windasai, Said, Mas'ud Mohammad, H. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. 2(3).

Zulkarnain, M. (2018). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa*. 11, 103–110.

Perundang-undangan

PERBUP NO 6 TAHUN 2017, *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dasa*. (n.d.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

INFORMAN PENELITIAN : Kepala Desa Tanah Merah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarat (LPM) Dan Masyarakat Nelayan Desa Tanah Merah

| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | PERTANYAAN |
|-------------------------|--|
| 1. Kesejahteraan | 1. Apakah pemerintah desa memberikan bantuan atau program pemberdayaan kepada masyarakat nelayan? 2. Apa saja program yang telah diberikan kepada masyarakat nelayan untuk memperbaiki perekonomiannya? |
| 2. Akses | 1. Apakah pemerintah desa memberikan pengetahuan dan informasi tentang program pemberdayaan masyarakat nelayan? 2. Apakah pemerintah memberikan saran dan masukan kepada masyarakat nelayan? |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Paragraf mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|--|
| <p>3. Kesadaran Kritis</p> | <p>1. Apakah pemerintah desa memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat nelayan?</p> |
| <p>4. Partisipasi</p> | <p>1. Bagaimana cara pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam program pemberdayaan?</p> |
| <p>5. Pelaksanaan pengawasan dan peninjauan</p> | <p>1. Apakah pemerintah desa ikut mengawasi dan meninjau tentang perkembangan masyarakat nelayan?</p> |



Wawancara peneliti dengan Bapak Agus Rudianto, S. Kom selaku Kepala Desa Tanah Kecamatan Tanah Merah



Wawancara peneliti dengan Bapak Jamal selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara peneliti dengan Bapak Ali selaku masyarakat nelayan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah



Wawancara peneliti dengan beberapa nelayan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

RIWAYAT HIDUP



Meilusi Verawati Ritonga, Dilahirkan di Kuala Enok pada tanggal 05 Mei 2000. Anak dari Bapak S. Ritonga dan Ibu Fatmawati. Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan YPI 02 Tanah Merah pada tahun 2012, melanjutkan sekolah ke MTS YPI Kuala Enok, lalu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 01 Tanah Merah dan lulus pada tahun 2018. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun, 2018 penulis melanjutkan pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Adminitrasi Negara S-1. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Palabuhan (KSOP) Tanah Merah. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada tanggal 20 Juni 2022 dengan judul skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir” dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.